

PERSETUJUAN – INISIATIF – TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
2022

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 32 : 4 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG PERSETUJUAN USUL INISIATIF ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGELOLAAN JASA TENAGA KERJA DAERAH DENGAN PERJANJIAN KERJA MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dalam penggunaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja yang telah ada saat ini yang bukan termasuk Aparatur Sipil Negara maupun tenaga honorer perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang berasal dari unsur non-Aparatur Sipil Negara dan bukan tenaga honorer sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usul Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usul Inisiatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja Daerah Dengan Perjanjian Kerja menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 November 2022.